



KOTA PALU

174
DINSOS

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 400.9.1 / 615 / Dinsos / 2026
TENTANG

TIM REAKSI CEPAT TERPADU PENANGANAN BENCANA ALAM DAN
BENCANA SOSIAL PADA DINAS SOSIAL TAHUN 2026

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk percepatan penanganan penanggulangan bencana alam dan bencana sosial di Kota Palu, perlu dibentuk tim reaksi cepat terpadu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Reaksi Cepat Terpadu Penanganan Bencana Alam dan Bencana Sosial pada Dinas Sosial Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM REAKSI CEPAT TERPADU PENANGANAN BENCANA ALAM DAN BENCANA SOSIAL PADA DINAS SOSIAL TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Reaksi Cepat Terpadu Penanganan Bencana Alam dan Bencana Sosial pada Dinas Sosial Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim Reaksi Cepat Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Ketua:
 1. menyusun rencana strategis tentang penyaluran bantuan bencana sosial dan bencana alam dalam penanganan bencana;
 2. mengoordinir program kegiatan bencana alam dan bencana sosial; dan
 3. melakukan pemantauan dan evaluasi bersama perangkat daerah terkait terhadap penyaluran bantuan bencana alam dan bencana sosial;

b. Anggota:

1. melakukan *assesment* pada saat kejadian bencana alam dan bencana sosial;
2. melakukan pembinaan pada korban bencana alam dan sosial dalam bentuk trauma *Healing*;
3. memberikan dan membuat laporan secara tertulis kepada atasan;
4. membuat dokumentasi hasil penyaluran bantuan bencana alam dan bencana sosial;
5. mematuhi norma dan kaidah hukum serta peraturan yang berlaku;
6. memberikan pertolongan dan bantuan kepada masyarakat pada saat kejadian bencana;
7. mengangkut logistik bantuan dari gudang penyimpanan ke lokasi kejadian bencana;
8. mendirikan tenda dan dapur umum apabila terjadi pengungsian;
9. mengisi daftar hadir dan membuat laporan pada saat terjadi bencana; dan
10. menyampaikan laporan kejadian bencana kepada Dinas Sosial Kota Palu.

KETIGA : Tim Reaksi Cepat Terpadu dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu melalui Kepala Dinas Sosial Kota Palu.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2026 pada Dinas Sosial Kota Palu.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 18/02/2026

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

IRMAYANTI

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

MUHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 400.9.1 / 615 / Dinsos / 2026
TENTANG
TIM REAKSI CEPAT TERPADU
PENANGANAN BENCANA ALAM DAN
BENCANA SOSIAL PADA DINAS
SOSIAL TAHUN 2026

- I. Ketua : Farid, S.Pd., M.Kes. NIP. 19681103 198903 1 002 (Kepala Bidang Perlindungan Sosial Masyarakat Dinas Sosial Kota Palu)
- II. Anggota :
1. Sarfan, S.Fil.I. NIP. 19830506 201001 1 007 (Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Palu)
 2. Mohammad Aswar, S.Sos. NIP. 19760728 200003 1 002 (Pekerja Sosial Ahli Muda Dinas Sosial Kota Palu)
 3. Jerni, S.Sos. NIP. 19751112 200701 2 023 (Pekerja Sosial Ahli Muda Dinas Sosial Kota Palu)
 4. Moh Rezali, S.T. NIP. 19780929 200212 1 004 (Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu)
 5. Surisman, S.K.M NIP. 19711009 200003 1 004 (Pekerja Sosial Ahli Muda Dinas Sosial Kota Palu)
 6. Irfan, S.Sos. NIP. 19800304 200012 1 002 (Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu)
 7. Wildan, S.E. NIP. 19750416 200212 2 004 (Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Dinas Sosial Kota Palu)
 8. Rio Wijaya, S.E NIP. 19861206 201407 1 001 (Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Sosial Kota Palu)
 9. Ismainah, A.Md NIP. 19690921 200012 2 001 (Pengelola Data dan Informasi Dinas Sosial Kota Palu)
 10. Mirzan NIP. 19680912 200701 1 027 (Pengadministrasian Perkantoran Dinas Sosial Kota Palu)
 11. Nur Wahidah NIP. 19761030 200701 2 016 (Pengadministrasian Perkantoran Dinas Sosial Kota Palu)
 12. Rivai Muchtar, S.I.P. NIP. 19771111 202321 1 006 (Pekerja Sosial Dinas Sosial Kota Palu)

13. Abdi Hariyadi, A.Md. NIP. 19870806 202521 1 035 (Penata Layanan Operasional Dinas Sosial Kota Palu)
14. Rahmanto NIP. 19850531 202521 1 031 (Operator Layanan Operasional Dinas Sosial Kota Palu)
15. Moh Adib Naufal, S.H. NIP. 19970725 202521 1 031 (Penata Layanan Operasional Dinas Sosial Kota Palu)
16. Nunung Purwaningsih NIP. 19920819 202521 2 053 (Operator Layanan Operasional Dinas Sosial Kota Palu)
17. Taufik NIP. 19790303 200801 1 020 (Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Sosial Kota Palu)
18. Moh Syarif NIP. 19970709 202621 1 001 (Operator Layanan Operasional Dinas Sosial Kota Palu)
19. Syair Muhammad, S.H (Staf Dinas Sosial Kota Palu)

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

IRMAYANTI

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004